

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai macam suku, bangsa, ras dan budaya yang berbeda-beda. Seperti dalam proses melangsungkan perkawinan sampai dalam hal menentukan mahar. Setiap daerah di Indonesia pada saat melangsungkan perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana adat yang begitu kental dan berbeda beda setiap prosesnya. Hal tersebut juga berlaku di daerah Kabupaten Lembata. adat sangat mendominasi dalam sebuah proses perkawinan, salah satunya dalam pemberian mahar di masyarakat suku Lamaholot.

Makna dari mahar pernikahan yang disebut dengan “Belis” oleh masyarakat suku Lamaholot di Lembata Nusa Tenggara Timur adalah suatu pemberian calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita, yang mana pemberian ini bermaksud untuk menghargai pihak wanita. Didalam ajaran agama Islam itu sendiri, hal tersebut untuk menghormati derajat wanita dengan pemberian mahar ini.

Pengertian dari mahar adalah harta yang wajib diserahkan kepada perempuan oleh laki-laki karena adanya pernikahan. Allah menyebutnya di dalam Al-Qur'an dengan istilah *shadaq* dan *faridhah*. *Shadaq* ialah pemberian yang diberikan oleh suami kepada isterinya di waktu pertama kali datang ke rumah istri itu. *Faridhah* dalam bahasa Indonesia dipakai perkataan “Maskawin”.

Penyebutan mahar merupakan pokok yang penting dalam akad, dan merupakan lambang kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak, tanpa menyebut mahar dalam akad berarti kerelaan dan kesediaan untuk menikmati hidup sebagai suami istri tidak ada. Tidak adanya kerelaan dan kesediaan hidup antara pihak calon suami dan pihak calon isteri dalam perkawinan berarti perkawinan itu telah menyimpang dari tujuannya. Oleh sebab itu penyebutan mahar dalam akad nikah merupakan rukun dari akad nikah.

Mahar itu sendiri juga sebagai tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita.¹ Allah berfirma dalam Q.S An-Nisa' ayat (4) : 4 sebagai berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberiandengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS An-Nisa' (4) : 4)²

Mahar boleh berupa apa saja asalkan masih punya nilai tukarnya, seperti seperangkat alat shalat, Al-Qur'an, bahkan apa saja yang masih ada nilai tukarnya walau sekecil mungkin, maka itu bisa dijadikan mahar.

Hikmah dibalik anjuran untuk meringankan mahar adalah mempermudah proses pernikahan. Berapa banyak laki-laki yang mundur

¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hal. 80-81.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an, Bandung, 2005, hal. 77

teratur akibat adanya permintaan mahar yang tinggi, bahkan ada sebagian daerah yang mensyaratkan pemberian mahar yang tergolong sangat tinggi. Menghadapi hal semacam ini, hendaknya pihak wanita bersikap bijak. Tidak masalah jika pihak laki-laki memiliki kemampuan untuk membayar mahar tersebut, namun ternyata yang datang adalah laki-laki yang memiliki kemampuan materi yang biasa saja, maka tidaklah layak menolaknya hanya karena ketidakmampuannya membayar mahar. Terutama jika yang datang adalah laki-laki yang tidak diragukan lagi keahliannya.

Masyarakat di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur menjadikan gading gajah sebagai mas kawin dalam pernikahan. Panjang pendeknya gading yang diminta pihak perempuan tergantung negosiasi antara pihak laki-laki dan perempuan. Gading gajah yang disyaratkan umumnya berukuran 1,25-2 meter dengan kisaran harga sekitar 200 juta rupiah. Tidak hanya itu pihak laki-laki harus menyiapkan barang hantaran berupa arak, makanan, hasil pertanian, dan hasil ternak.

Gading gajah hanyalah sebuah alat yang dapat mengikat, sehingga kaum wanita tidak menjadi korban penindasan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Mahalnya gading tersebut agar orang tidak sewenang-wenang terhadap kaum wanita atau kaum yang lemah untuk dipermainkan. Dan dengan adanya aturan adat dapat mengatasi masalah bagi kaum wanita pada adat dan budaya di Kabupaten Lembata. Dengan gading gajah sebagai alat untuk belis maka kaum wanita mempunyai nilai sosial yang tinggi dalam adat dan budaya di Kabupaten Lembata.

Mahar atau Belis dihitung begitu mahal dan beberapa pemuda di Lembata, Nusa Tenggara Timur pun merasa keberatan dengan besar dan mahalnyanya beban belis ini. Maka tidak heran muncul berbagai peristiwa seperti Hamil diluar nikah, kawin lari dan menikah tanpa restu.

Antara mahar atau belis sangat berkaitan dengan sistematika kehidupan masyarakat. Artinya bila tanpa Belis gading berarti tidak ada yang namanya pernikahan. Belis merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan budaya adat Lembata. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun di satu sisi lain juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri.

Mahar juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnyanya suku perempuan ke suku laki-laki. Belis atau lumrahnyanya dikenal sebagai mahar pada pernikahan-pernikahan di wilayah lain di Indonesia lazimnyanya diberikan pada kadarnya namun tidak demikian dalam masyarakat di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.³

Dalam Islam tidak dijelaskan secara terang mengenai jumlah besar atau kecilnyanya mahar, akan tetapi besar kecilnyanya mahar harus disesuaikan dengan sepantas dan sewajarnya. Rasulullah mengajarkan kepada umatnyanya untuk memberikan mahar yang ajarnya agar tidak terjadi rasa permusuhan dalam dirinyanya sendiri dan Rasulullah sendiri memberikan mahar kepada isteri-isterinyanya tidak lebih dari 12 uqiyah.

³ [Http ://Kupang.Tribunnews.com/2017/07/07/mahalnyanya-mahar-nikah-di-ntt-mulai-dari-gading-hingga-uang-puluhan-juta](http://Kupang.Tribunnews.com/2017/07/07/mahalnyanya-mahar-nikah-di-ntt-mulai-dari-gading-hingga-uang-puluhan-juta)

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa beberapa atsar dari para sahabat dan generasi sesudah mereka bahwa mereka menikahkan putri-putrinya dengan harta yang sedikit ataupun banyak. Bahkan, mereka ada yang menikahkan putrinya dengan segenggam makanan sebagai maharnya di masa Rasulullah saw. Sa'id bin al-Musayyab menikahkan putrinya dengan mahar sebesar 2 Dirham.

Sejumlah ulama diantaranya Imam Hanafi, Imam Malik, an-Nakh'i, Ibnu Syubramah, dan Sa'id bin Jabir berpendapat wajib menentukan batas minimum mahar dan tidak boleh kurang dari itu. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menetapkan batas minimum tersebut. Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa sekurang-kurangnya mahar adalah 10 Dirham atau sesuatu yang senilai dengan 10 Dirham. Mazhab Maliki menyatakan bahwa minimal mahar ini sebesar $\frac{1}{4}$ Dinar atau 3 Dirham. Ulama lain berpendapat selain itu. Padahal, mereka yang menetapkan batas minimal mahar ini tidak memiliki dalil apa-apa untuk menguatkan pendapatnya.

Manhaj dan sikap pertengahan Rasulullah saw kepada kita agar tidak terlalu sedikit dalam membayar mahar, tidak pula berlebihan didalamnya; tidak kurang dan tidak lebih. Sebagian kaum muslimin telah bertindak salah dengan mengira bahwa termaksud sunnah mengabaikan mahar atau mengurangi kadarnya hingga hanya sebetuk cincin dan besi. Mereka yang berlebihan dalam mahar bertindak salah karena telah membebani dan menyusahkan suami.

Suatu ketika Umar bin Khattab berkhotbah dihadapan kaum muslimin, “ ketahuilah, jangan kalian berlebihan dalam menetapkan mahar kaum perempuan. Sebab, jika mahar ini adalah bentuk penghormatan di dunia dan bukti ketakwaan di sisi Allah.

Pemikiran dan pengalaman dari mayoritas masyarakat, karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur dinamika hubungan dan tata tertib bersosial anggota masyarakat. Maka shari’at Islam mengakui dalil hukum.⁴

Adat kebiasaan berkedudukan sebagai bagian dari hukum yang tidak tertulis, akan tetapi adat kebiasaan tersebut telah menjadi tradisi dan menyatu dengan setiap individu masyarakat sehingga adat kebiasaan itu terus berlanjut dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah wilayah Timur Indonesia yang didomisili oleh masyarakat yang berkeyakinan Kristen dan Katolik, sedangkan Islamnya bagian kecil dari beberapa agama yang ada di NTT. Minimnya jumlah umat muslim didaerah tersebut mengakibatkan kurangnya ilmu pengetahuannya tentang agama islam sehingga mereka tidak lagi berpegang kepada syariat Islam melainkan berpaku pada adat kebiasaan di lingkungan masyarakat.

B. Batasan Masalah

Sebagaimana namanya batasan masalah, agar kajian tidak melebar dan lebih difokuskan pada permasalahan, maka penelitian ini dapat dibatasi hanya seputar penetapan harga mahar yang tinggi menurut prespektif hukum Islam (studi kasus di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur)

⁴ Umar Sulaiman, *Pernikahan Syar’I* (Solo : Tiga Serangkai, 2015), hal. 287-288

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan mengenai mahar yang tinggi di Kabupaten Lembata?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mahar yang tinggi ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana penetapan mahar mengenai mahar yang tinggi di Kabupaten Lembata.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mahar yang tinggi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah mendeskripsi tentang pentingnya penelitian terutama dalam pengembangan di bidang ilmu pengetahuan. Kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis.
 - a. Memberikan kontribusi dalam keislaman tentang mahal atau tingginya mahar yang melebihi batas maksimal yang dianjurkan oleh Islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jauh tentang tingginya mahar.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan, khususnya yang ingin mempersiapkan pernikahan (mahar) kepada masyarakat di Lembata, NTT terkhusus umat islam pada umumnya.
- b. Memberikan solusi teradap mahalnya mahar
- c. Menjadi bahan pertimbangan sebelum menentukan jumlah mahar yang sangat tinggi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data, termaksud populasi dan metode analisis data.⁵ Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian dikualifikasikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk meminta orang-orang mengungkapkan berbagai pikiran mereka tentang suatu topik permasalahan tanpa memberikan mereka arahan agar mereka bebas berkata.

Menurut Moleong (2011: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Skripsi* (Semarang : Unissula Press, 2017), hal. 28

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶

Dalam penelitian ini menggunakan kajian lapangan yang dipandu oleh fakta-fakta yang terjadi dan bukan hanya sekedar teori dalam mendapatkan informasi tentang bagaimana penetapan mahar yang tinggi pada budaya adat daerah Lembata pada suku Lamaholot dan bagaimana tanggapan mereka tentang hal tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dijadikan untuk meneliti. Oleh karena itu, peneliti mengambil tempat di masyarakat Leubatang, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Tujuan peneliti membatasi tempat penelitian agar lebih mudah menganalisis permasalahan mengenai penetapan mahar yang tinggi.

3. Subjek Penelitian

Subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat Lembata berjumlah 7 orang yaitu 1 orang dari kepala KUA, 1 orang ketua adat dari suku Lamaholot, dan 5 orang pemuda yang belum menikah. Dari 7 orang tersebut dijadikan sebagai subjek penelitian, dan kemudian peneliti mewawancarai sesuai dengan judul permasalahan yang diteliti.

⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2013), hal 1-3

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan cara sebagai berikut :

a. Wawancara.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya (pewawancara) dengan si penjawab (responden) dengan menggunakan beberapa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Ada dua jenis wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara secara langsung dan wawancara melalui telephone. Wawancara melalui telephone digunakan peneliti karena responden tidak mempunyai waktu untuk bertatap muka secara langsung.

b. Observasi.

Observasi (pengamata) adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dengan metode ini peneliti ingin mengetahui penetapan mahar yang tinggi di masyarakat Lembata khususnya pada suku Lamaholot, untuk melihat secara langsung dan mencatat hal-hal yang diperlukan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen. Dokumen yang digunakan berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis seperti, buku catatan harian, sejarah kehidupan, serta benda (patung) peninggalan jaman dahulu. Dengan dokumentasi ini, peneliti mengetahui dapat menggali informasi menyangkut penetapan mahar yang tinggi di masyarakat Lembata suku Lamaholot.⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan bahan-bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang ingin dipelajari, dan membuat suatu kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang. Untuk menganalisis data hasil penelitian menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, lebih fokus ke hal yang lebih penting karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Karena semakin lama peneliti terjun ke

⁷ Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 93-94

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak dan rumit. Analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam mereduksi data adalah melakukan pemilihan, pemeriksaan dan merangkum data-data yang di diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Reduksi data dilakukan peneliti dengan tujuan untuk penghalusan data. Penghalusan data maksudnya seperti memperbaiki kalimat serta kata-kata yang kurang jelas, membuang kata-kata yang tidak penting, dan memberikan keterangan, serta merubah ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menyangkut reduksi data penelitian tersebut adalah tentang penetapan mahar yang tinggi di masyarakat Lembata khususnya pada suku Lamaholot

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah memahami apa masalah yang terjadi, serta merencanakan kerja selanjutnya dari apa yang telah dipahami tersebut. Setelah menyaji data, hal berikut yang dilakukan peneliti adalah menganalisis data dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan realita yang terjadi berkaitan tentang penetapan mahar yang tinggi di masyarakat Lembata pada suku Lamaholot.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan data yang valid, maka data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Misalnya menarik kesimpulan tentang permasalahan mengenai penetapan mahar yang tinggi di masyarakat Kabupaten Lembata pada suku Lamaholot.⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi Latar belakang yang berguna untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang suatu objek penelitian agar layak diteliti atau tidak layak. Setelah membahas latar belakang, berikutnya memberikan gambaran tentang hal-hal yang tidak diketahui dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlepas dari judul yang ditentukan penulis yang disebut rumusan masalah.

Setelah itu menjelaskan tentang Batasan Masalah, hal tersebut bertujuan agar penulis dalam membahas tidak keluar dari judul yang ditentukan. Berikutnya Tujuan dan Manfaat, hal ini dilakukan agar dalam melakukan

⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 89,92,93,95,99

penelitian, peneliti tidak keluar dari apa yang ditunjukkan dan ini juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dari penelitian dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tujuan Penelitian tidak terlepas dari Rumusan Masalah. Selanjutnya membahas tentang Metode Penelitian, ini berguna untuk pembaca bisa mengetahui apa metode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan Sistematika Pembahasan yang berguna bagi penulis agar penulis mengetahui secara jelas tentang apa yang akan dibahas dalam penelitiannya.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang berisi karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kajian ini dinamakan Penelitian Terdahulu. Selanjutnya membahas masalah seputar Mahar.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang memuat tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian agar pembaca dapat mengetahui bagaimana kondisi lokasi penelitian. Selanjutnya menjelaskan tentang apa Mahar Pernikahan Dalam Suku Lamaholot dan Bagaimana Penetapan Belis Gading Gajah di Masyarakat Lembata.

BAB IV : ANALISIS

Pada bagian ini menjelaskan tentang analisis terhadap Penetapan mahar yang tinggi oleh suku Lamaholot dan pandangan masyarakat setempat dan

masyarakat pendatang yang tinggal di daerah tersebut tentang belis yang sangat mahal. Sebagai paparan yang sangat penting dalam penelitian untuk mengetahui respon dan pemahaman masyarakat tentang objek penelitian. Dan penulis bisa menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tingginya mahar yang berlaku di daerah tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang Kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi tentang Saran dari penulis kepada pembaca